



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 38/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 151
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
asPERMOHONAN NOMOR 38/PUU-XXIV/2026

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Astro Alfa Liecharlie/Astro Li
2. Fetrus

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden (IV)

Kamis, 9 April 2026, Pukul 10.30 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Arsul Sani | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Astro Alfa Liecharlie/Astro Li
2. Fetrus

B. DPR:

1. Reza Azhari
2. Putra Rahmat

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Cheka Virgowansyah | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. Sumule Tumbo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 3. Hanun Fadhilah Mahanani | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Irma Yuanita | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. Muhammad Ruhul Amin | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. M. Dinta Nugraha Mahasiddiqie | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Abdul Djabbar Alamlah | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 8. Kusuma Dwiastanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 9. Isnandar Aristo Prabowo | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 10. Daffa Zulfiansyah | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 12. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 14. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 15. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 16. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 17. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 38 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, silakan.

2. PEMOHON: ASTRO LI [01:00]

Baik, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon yang hadir, saya, Astro Li selaku Pemohon I dan di samping saya Bapak Fetrus selaku Pemohon II, dan kami tidak didampingi dengan Kuasa Hukum. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Tapi enggak ada Kuasa Hukum memangnya, kan?

4. PEMOHON: ASTRO LI [01:14]

Ya, memang tidak ada, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Ya, tidak. Saya kira ada, tapi tidak bisa hadir, kan begitu.
Dari DPR, silakan.

6. DPR: REZA AZHARI [01:23]

Baik. Izin, Yang Mulia.
Kami dari Badan Keahlian DPR. Hadir siang ini saya, Reza Azhari dan rekan saya Putra Rahmat. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik. Dari Kuasa Presiden.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Walaikumsalam wr. wb.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:39]

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian.
Pertama, Kementerian Dalam Negeri, hadir Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., ME., Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang juga akan membacakan keterangan Presiden. Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M., Direktur Penataan Daerah Otsus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Kemudian, Irma Yuanita, Kepala Subdirektorat Otonomi Khusus Istimewa Wilayah I.

Dari Kementerian Hukum hadir, saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Nonlitigasi), Rahadhi Aji (Kasublit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam Perekonomian), Muhammad Fuad Muin (Analisis Hukum Ahli Madya) beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini untuk mendengar Keterangan Presiden, akan disampaikan Bapak Dr. Cheka Virgowansyah (Dirjen Otonomi Daerah). Dipersilakan di podium.

12. PEMERINTAH: CHEKA VIRGOWANSYAH [03:00]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil atas Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 151 Tahun 2024 terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Astro Alfa Liecharlie atau Astro Li dan Dr. Fetrus, S.H., M.H., selanjutnya disebut Para Pemohon.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 151/2024.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara alisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mengenai kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Kemudian terkait Pokok Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa sebelum menjelaskan mengenai Pasal 2 Undang-Undang 151 Tahun 2024 yang diuji Para Pemohon, Pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang 2/2024 yang menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara." Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang 2/2024 tersebut mengatur saat mulai berlakunya Undang-Undang 2/2024 didasarkan pada saat penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI.

Bahwa pemberlakuan Undang-Undang 2/2024 pada saat keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta, sehingga perlu disesuaikan melalui Undang-Undang 151/2024 menjadi melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 menjawab permasalahan ketidakpastian hukum terkait nomenklatur jabatan tersebut dengan menyatakan secara tegas, mulai berlakunya Undang-Undang 151/2024 adalah pada saat diundangkan, sehingga nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lagi digantungkan pada penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI.

Adapun Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 yang menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. Bertujuan agar:

1. Memperjelas bahwa perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang 151/2024 hanya terkait penegasan nomenklatur jabatan. Gubernur, wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi DKI, sehingga saat berlakunya Undang-Undang 151/2024 ditentukan pada tanggal diundangkan.
2. Substansi pengaturan dari Undang-Undang 2/2024 seperti batas dan pembagian wilayah, susunan pemerintahan, gubernur, wakil gubernur, DPRD dan perangkat daerah, dewan kota, dewan kabupaten, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, kawasan aglomerasi, termasuk ketentuan peralihan barang milik daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan kedudukan lembaga negara tetap diatur berlaku saat Undang-Undang 2/2024 mulai berlaku, yaitu pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan (vide Pasal 73 Undang-Undang 2/2024).
3. Apabila frasa *keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian* tidak diatur akan berpotensi menimbulkan pemaknaan yang keliru. Bahwa seluruh substansi Undang-Undang 2/2024 juga berlaku pada saat Undang-Undang 151/2024 diundangkan. Padahal Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 tidak bertujuan mengubah Pasal 73 Undang-Undang 2/2024.
4. Dengan demikian, frasa *ditetapkan kemudian* pada Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 bertujuan membedakan saat berlakunya Undang-Undang 151/2024 dengan Undang-Undang 2/2024 dan menegaskan kembali bahwa pemberlakuan ketentuan Undang-Undang 2/2024 tetap pada saat keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI ditetapkan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Petitum Para Pemohon yang meminta agar kata *kemudian* dalam Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 dimaknai sebelum peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Undang-Undang 2 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena:

1. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI merupakan pengaturan dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang IKN 3/2022. Sedangkan pemaknaan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada Petitumnya hanya dilakukan terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang 151/2024. Petitum Para Pemohon yang mengubah Pasal 2 Undang-Undang 151/2024 dengan mengatur batas waktu penetapan Keputusan Presiden justru akan menimbulkan pertentangan dan ketidakpastian hukum dengan pengaturan Undang-Undang IKN 3/2022 dan tidak mengatur batas ... yang tidak mengatur batas waktu penetapan Keputusan Presiden.

2. Bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara perlu mempertimbangkan kondisi daerah yang terdampak. Dalam perkara ini, Para Pemohon hanya mempertimbangkan kondisi dari lokasi asalnya saja, yang dinilai Para Pemohon telah ... yang dinilai Para Pemohon telah siap, seperti di Provinsi DKI Jakarta, namun tidak mempertimbangkan kondisi kesiapan dari lokasi tujuan. Pemerintah perlu sampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara tidak hanya terkait perpindahan status dan lokasi, melainkan juga perpindahan sumber daya manusia, infrastruktur lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berperan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta fasilitas publik yang layak dan memadai, misalnya rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.
3. Penetapan keputusan presiden sesuai Petitum pada ... Para Pemohon, tentunya berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena pembangunan infrastruktur pada Ibu Kota Nusantara masih dalam tahap pembangunan. Adapun dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan, termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya, beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (vide Pasal 66 Undang-Undang 2/2024).
4. Tahapan pembangunan. Dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, selanjutnya disebut Perpres 63/2022.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Rencana Induk Ibu Kota

Nusantara dalam Lampiran VI Perpres 32 ... 63/2022 tersebut pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahap II 2005 sampai 2029 diproyeksikan sebagai berikut.

Pertama, infrastruktur utama ditargetkan sudah terhubung ke kawasan baru yang dikembangkan, sementara itu untuk mencapai KPI kota, 10 menit. Fasilitas transportasi umum, baik primer maupun sekunder direncanakan sudah dapat digunakan pada kawasan yang dihuni oleh penduduk Ibu Kota Nusantara.

Pada pengembangan di tahun terakhir pada tahap kedua ini, jumlah penduduk di dalam wilayah Ibu Kota Negara diperkirakan meningkat, seiring dengan tahap awal pembangunan universitas unggulan yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknologi pada periode 2035 menuju 2045.

Kedua, jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2029, diperkirakan sekitar 1.283.589 jiwa. Pemandangan Ibu Kota Negara pada tahap 2 mencakup ASN dan aparaturnya pertahanan dan keamanan yang meliputi Kemhan, TNI, Polri, Bin, BSSN, dan Bakamla, serta perkiraan calon penduduk baru lainnya yang meliputi mahasiswa, akademisi, dan peneliti, serta tambahan tenaga kerja di sektor layanan pendukung lainnya, antara lain sektor konstruksi, akomodasi makanan, minuman, dan ritel, beserta tambahan populasi tanggungan. Proses pemindahan ASN tersebut diperkirakan telah dapat diselesaikan pada periode ini.

Ketiga, pembangunan tahap 2 adalah lanjutan pembangunan ke (1), KIPP Sub WP 1A, 1B, 1C. Yang ke (2), satu kawasan Ibu Kota Nusantara Barat. Dan yang ke (3), kawasan Ibu Kota Nusantara Timur, dengan pengembangan zona mixed use dengan sejumlah tipologi yang meliputi, a) Perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat, lembaga eksekutif, eksekutif[sic!], maupun yudikatif, dengan penerapan konsep smart government. Yang kedua, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI, Polri. Yang ketiga, perluasan kawasan bisnis dan ekonomi, pendukung termasuk pengembangan hotel, bisnis, dan MICE. Yang keempat, pengembangan klaster industri, termasuk industri 4.0 Center of Excellence. Yang kelima, pengembangan riset dan talenta, serta universitas unggulan. Dan yang keenam, pembangunan rumah sakit berstandar internasional.

Pengembangan zona mixed use tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dengan demikian, Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI belum dapat ditetapkan dengan pertimbangan kesiapan Ibu Kota Nusantara yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan berdasarkan tahapan dalam rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik

Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Constitutional Review Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... Prof. Enny, dipersilakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:57]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen, keterangannya.

Satu hal saja Pak Dirjen yang saya mau nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis. Ini kalau mengikuti keterangan Pak Dirjen, termasuk dengan perpres yang sudah ada ini, ini belum ada kejelasan terkait dengan ibu kota politik. Itu maksudnya apa itu, Pak Dirjen, ya? Apakah termasuk yang tertuang dalam perpres ini ibu kota politik tersebut? Karena kalau saya baca juga tidak ketemu di situ ibu kota politik, tetapi saya menangkap bahwa itu juga diatur dengan perpres ibu kota politik. Itu diaturnya apakah di perpres ini atau perpres yang lain? Apakah ini memang kemudian desainnya yang akan dimunculkan nanti ke depan, perpindahan itu memang benar-benar perpindahan ibu kota politik atau ibu kota sebagaimana esensi yang ada di DKI Jakarta ini?

Mohon dapat diberikan keterangan itu. Terima kasih, Pak Dirjen.

15. KETUA: SUHARTOYO [21:48]

Yang lain? Cukup?
Bisa ditanggapi Pak Dirjen atau mau ditambahkan keterangannya?

16. PEMERINTAH: CHEKA VIRGOWANSYAH [21:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Nanti kami akan menambahkan di keterangan tertulis.

17. KETUA: SUHARTOYO [22:02]

Baik.
Dari Pemohon, akan mengajukan ahli?

18. PEMOHON: ASTRO LI [22:12]

Begini, Yang Mulia, jadi memang sudah ada calon saksi yang bersedia untuk bersaksi, tetapi karena mempertimbangkan ini ada tenggat waktu di Pasal 71 itu kan 25 April 2026. Kami khawatir ini, putusan ini, sidang putusannya tidak ... akan lewat kalau kami mengajukan ahli atau saksi, kemudian ada sidang tambahan lagi setelah sidang ini.

19. KETUA: SUHARTOYO [22:40]

Saudara akan mengajukan ahli tidak?

20. PEMOHON: ASTRO LI [22:43]

Sebenarnya begini, kalau seandainya dari DPR (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [22:45]

Akan mengajukan ahli atau tidak? Ini kan pertanyaan Hakim kan itu.

22. PEMOHON: ASTRO LI [22:52]

Saksi sudah ada yang bersedia untuk ... mengajukan untuk bersaksi.

23. KETUA: SUHARTOYO [22:55]

Ya. Kalau ada, nanti dijadwalkan. Kalau tidak, kami langsung ke kesimpulan.

24. PEMOHON: ASTRO LI [23:03]

Tetapi kalau memang bisa langsung ke kesimpulan, mungkin kami tidak menghadirkan, supaya (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [23:09]

Dari Pemerintah akan mengajukan ahli, saksi?

26. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [23:20]

Tidak ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:20]

DPR? Tidak?

28. DPR: REZA AZHARI [23:22]

Tidak ada, Yang Mulia.

29. PEMOHON: ASTRO LI [23:23]

Karena DPR dan presiden juga bersedia untuk supaya ini bisa cepat dengan tidak mengajukan, maka kami (...)

30. KETUA: SUHARTOYO [23:31]

Bukan dibaca cepat. Ini karena agenda persidangan tidak terpengaruh dengan itu.

31. PEMOHON: ASTRO LI [23:36]

Jadi, kami juga tidak mengajukan saksi dan ahli.

32. KETUA: SUHARTOYO [23:39]

Baik.

Kalau begitu, permohonan ini tinggal menjadwalkan untuk memberikan kesimpulan. Hari ini adalah sidang terakhir. Dan para pihak

diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan 7 hari kerja sejak hari ini, tanggal 16 April 2026 paling lambat, Para Pihak sudah mengajukan kesimpulan jika akan mengajukan karena kesimpulan juga tidak wajib, baik Pemohon, Pemerintah, dan DPR.

Kalau demikian sidang ... nanti di kesimpulan, Pak Dirjen, keterangan yang dimohonkan Prof. Enny tadi bisa lengkapkan.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 9 April 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

